

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT**

(Studi Kasus di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

Dicky Ari Utama

1702090030



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2021M

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT**

(Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Dicky Ari Utama

1702090030

Pembimbing I : Isa Ansori, S.Ag, SS, M.H.I

Pembimbing II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2021M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT**
(Studi kasus Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)
Nama : **DICKY ARI UTAMA**
NPM : 1702090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro


Metro, November 2021

Pembimbing I,



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP: 197221007199903 1 002

Pembimbing II,



Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:


Nama : **DICKY ARI UTAMA**
NPM : 1702090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT BERZAKAT** (Studi kasus Kampung
Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum.wr.wb

Metro, November 2021

Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag, SS, M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Pembimbing II,

Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2945/In.28.2/D/PP.009/12/2021

Skripsi dengan judul: PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT (Studi Kasus Di Kampung Bakung Iir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang), disusun Oleh: Dicky Ari Utama, NPM: 1702090030, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/1 Desember 2021.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Hasnul Fatarib, Ph.D

NID. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT

(Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

Oleh:

DICKY ARI UTAMA
1702090030

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang berada pada posisi ke tiga dan memiliki hubungan *hablu minallah* dan hubungan *hablu minanaas*. Zakat meliputi zakat Fitrah dan zakat maal. Zakat maal meliputi hasil pertanian, emas, sumber daya alam, binatang ternak dan lain-lain. Zakat dapat terlaksanakan apabila adanya pemahaman hukum pada masyarakat mengenai kewajiban zakat pertanian maka perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai hukum. Penyuluh agama merupakan para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Penyuluh agama diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 3 petani singkong dan Penyuluh Agama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampung Bakung Ilir tidak melaksanakan zakat pertanian singkong, hal ini karena ketidaktahuan masyarakat akan kesadaran melaksanakan zakat pertanian singkong tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi dari penyuluh agama setempat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian tersebut.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampung Bakung Ilir telah memiliki keinginan melaksanakan zakat pertanian terutama pada zakat pertanian singkong, terlihat pada praktik yang dilakukan masyarakat setelah melaksanakan panen. Namun penyuluh agama belum optimal dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian terutama zakat pertanian singkong. Hal ini terlihat pada kegiatan penyuluh agama yang melakukan sosialisasi di satu kampung yakni kampung Gedung Bandar Rahayu. Sehingga di kampung yang lain tidak mendapatkan sosialisasi tentang agama yang menjadi wilayah kerja penyuluh agama KUA Gedung Meneng tersebut.

Kata kunci: zakat pertanian, kesadaran, penyuluh agama

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertambah tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Desember 2021
Yang menyatakan



Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030

MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S Al-Baqarah: 43)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta Ibunda Junaini dan Ayahanda Misdar Simar Basah terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kepada keluarga besar kiyai Basah dan Simpun Hindun yang telah memberikan kasih sayangnya.
3. Kepada keluarga besar Atok Mukhtarudin dan Nyanyik Simpul yang telah memberikan kasih sayangnya.
4. Kepada keluarga besar Aden Hamdan Topang dan Atu Pa yang telah memberikan kasih sayangnya.
5. Kepada Asi Meri terima kasih banyak atas bantuannya dan kepeduliannya selama menempuh pendidikan di metro.
6. Kepada semua yang telah memberikannya dukungan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.
7. Kepada teman-teman kelas C Hukum Ekonomi Syariah.
8. Kepada almamater kampus IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada .

1. Ibu. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagaiRektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag, SS, M.H.I, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2021

Peneliti,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
HALAMAN ABSTRAK	VI
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	VII
HALAMAN MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Zakat.....	14
1. Pengertian Zakat.....	14

2. Dasar Hukum Zakat	16
3. Zakat Pertanian.....	20
4. Hikmah Melaksanakan Zakat.....	23
B. Kesadaran Hukum Masyarakat	24
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	24
2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	27
C. Peranan Penyuluh Agama Dalam Masyarakat.....	28
1. Pengertian Penyuluh Agama	28
2. Dasar Hukum Penyuluh Agama.....	30
3. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang.....	41
B. Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang dalam memahami Zakat Pertanian singkong	42
1. Penghasilan Petani Singkong di Kampung Bakung Ilir.....	42
2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Pertanian	44

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tanaman Pertanian Yang Harus dizakat	44
4. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian Tanaman Singkong	45
C. Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat Pertanian.....	46
1. Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir	46
2. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir	47
3. Pemahaman Penyuluh Agama Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Tanaman Pertanian Singkong	48
4. Usaha-usaha Penyuluh Agama dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Untuk Membayar Zakat Pertanian Singkong	49
D. Analisis Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk	41
Tebel 2 Fasilitas	41
Tabel 3 Penyuluh Agama Non PNS.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Aparatur	42
Gambar Dokumentasi.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Surat Izin Pra Survey

Surat Izin Research

Surat Tugas

Surat Keterangan Balasan

Alat Pengumpul Data (APD)

Outline

Kartu Konsultasi Bimbingan

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peran besar dalam membangkitkan kesejahteraan umat terlihat pada masa keemasan Islam. Zakat bukan hanya sebatas kewajiban namun lebih dari kewajiban itu sendiri, zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang telah dikelola serta didistribusikan secara merata dengan baik. Sebagai pondasi Islam, zakat merupakan kewajiban mutlak terhadap setiap seorang muslim.¹

Zakat jika dilihat dari sejarahnya telah dilaksanakan sebelum masa zaman Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW praktek zakat telah mendapatkan bentuk pengelola zakat yang lebih baik, hal ini terlihat pada saat masa Rasulullah SAW di madinah, nishab dan besarnya zakat sudah ditentukan serta orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab dalam pengelolaannya.²

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang berada pada posisi ketiga, hal ini menunjukkan adanya kewajiban zakat. Zakat secara umum berarti membersihkan atau menyucikan. Dalam Al-Qur'an kata zakat 32 kali disebutkan dan 28 kali kata zakat di ulang bersamaan dengan perintah shalat. Zakat apabila dilaksanakan oleh umat muslim secara konsisten dalam melaksanakan dan mengelola zakat maupun infak dan sedekah, maka umat

¹ Siti Nurhasanah Dan Suryani Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat," *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, No. 2 (3 Desember 2018): 185., <https://doi.org/10.15548/Jebi.V3i2.177>.

² Nurhasanah Dan Suryani, 185.

muslim telah membangun sebuah peradaban Islam sehingga mereka akan dapat merasakan sendiri indahnya ajaran Islam itu.³

Zakat memiliki dua hubungan yakni hubungan *habluminallah* dan hubungan *habluminannaas*. Zakat apabila dilaksanakan dengan baik akan membangkitkan kualitas keimanan, membersihkan, mensucikan, mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki serta dapat dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial atau umat.⁴

Sebagaimana di dalam firman Allah SWT mewajibkan zakat yang berbunyi;

الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : "dan dirikanlha shalat dan tunaikanlha zakat." (Q.S An-Nisa 4 : 77)⁵

Adapun firman Allah SWT yang mewajibkan mengumpulkan zakat adalah sebagai berikut:

اللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S At-Taubah 9 : 103)⁶

³Arzam Arzam, "Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, No. 2 (30 Maret 2015): 136., <https://doi.org/10.32694/010370>.

⁴Nurhasanah Dan Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat," 186.

⁵Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, T.T.).

⁶Agama RI.

Tafsir Al-Qurthubi jilid 8 dalam surat di atas pada arti “*ambillah zakat dari harta mereka*” dimana beberapa ulama mengatakan bahwa perintah ini adalah perintah kewajiban zakat secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas dan serupa dengan pendapat Al Qusyairi dari Ikrimah.⁷

Sedangkan bagi penerima zakat telah disebutkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S Taubah 9:60)⁸

Tafsir Al-Qurthubi jilid 8 dalam surat di atas menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menerima harta, sebagai nikmat yang diberikan kepada mereka. Selain itu, Allah SWT juga telah menetapkan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan pada orang yang tidak seberuntung mereka. Allah SWT telah menetapkan kepada setiap makhluk rezekinya masing-masing bahkan keada hewan sekalipun. Pendapat Malik dan Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bagi orang-orang yang bertanggungjawab untuk membagikan

⁷ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman* (Jakarta: Pustaka Azzam, T.T.), 613.

⁸ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

zakat kepada siapa saja dan apa saja zakatnya yang akan diserahkan dan disalurkan sehingga zakat tidak keluar dari jalur manfaat yang dimaksudkan. Setelah itu mereka tinggal memilih dari golongan mana saja dari semua golongan yang disebutkan dalam ayat di atas yang akan mereka utamakan.⁹

Adapun hadis yang menunjukkan kewajiban zakat, yaitu berbunyi;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا
دَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ
وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: Dari 'Abdullah r.a., katanya Rasuluilah saw. bersabda: "Islam dibina atas lima perkara; "Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan shalat; Membayar zakat; Haji ke Bait; Puasa Ramadhan."(H.R Muslim).¹⁰

Zakat meliputi zakat Fitrah dan zakat maal. Pelaksanaan zakat Fitrah dilaksanakan bulan ramadhan pada setiap individu sedangkan pelaksanaan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Zakat maal meliputi hasil pertanian, emas, sumber daya alam, binatang ternak dan lain-lain.¹¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman. Nisab zakat senilai 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap

⁹Tafsir Al Qurthubi, Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, 403-404.

¹⁰Al-Imam Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim Penterjemah Ma'mur Daud (Malaysia: Klang Book Center, 2005), 13.

¹¹Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Dan Ach Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia" 1 (2017): 16.

panen dan wajib dikeluarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.¹² Pelaksanaan jumlah zakat pertanian yakni 10% apabila tanaman tersebut dialirkan air secara alami atau tadah hujan sedangkan untuk jumlah zakat pertanian 5% apabila dialirkan air dengan cara disiram menggunakan mesin atau disiram dengan alat yang membutuhkan biaya adapun dialirkan oleh air irigasi.¹³

Zakat setelah dikumpulkan oleh *muzakki* dan menyerahkannya kepada *mustahiq*, akan tetapi dapat juga *muzakki* menyerahkan zakat tersebut melalui amil zakat. Amil zakat mengelolah dengan baik dan selanjutnya amil zakat mendistribusikan zakat tersebut kepada *mustahiq*. Dengan dilaksanakannya zakat tersebut kepada *mustahiq*, diharapkan *mustahiq* tersebut berubah menjadi *muzakki*.¹⁴

Kewajiban zakat dalam pelaksanaannya perlu adanya pemahaman hukum pada masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan zakat tersebut. Hukum dibuat untuk dapat dijadikan pedoman atau standar untuk bertindak dalam masyarakat, maka perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum di masyarakat perlu ditumbuhkan dan di pupuk agar masyarakat dapat taat dan patuh terhadap hukum baik pada hukum tertulis atau pada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan diakui oleh masyarakat.¹⁵

¹²Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung RI*, 2011, 285.

¹³Ah Fathoniah, *The Zakat Way Strategi Dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin Di Indonesia (Jawa Barat: Ihyaaud Tauhiid, 2019)*, 99.

¹⁴Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, No. 1 (2014): 119-120.

¹⁵Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," 2014, 25.

Adapun peran kesadaran hukum dalam masyarakat tidak lepas dari tujuan dari hukum tersebut yakni terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang timbul dalam diri sendiri terhadap nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.¹⁶ Zakat merupakan suatu hukum dan perintah dari Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut, maka perlu adanya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban melaksanakan zakat.

Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama merupakan para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.¹⁷ Penyuluh agama mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah.¹⁸

Adanya penyuluh agama diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan akan meningkat apabila ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tau. Keterampilan akan meningkat apabila ada perubahan dari tidak mampu menjadi mampu melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Sikap

¹⁶Rosana.

¹⁷Kanwil Kemenag Kalsel, "Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang," *Cv. Rahmat Hafiz Al Mubaraq*, 2017, 52.

¹⁸Babay Barmawie Dan Fadhila Humaira, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama," *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, No. 2 (15 November 2018): 4, <https://doi.org/10.24235/Orasi.V9i2.3688>.

dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan.¹⁹

Namun, pada kenyataannya tidak demikian yang terjadi di kampung Bakung Ilir para petani singkong belum mengetahui dan memahami bagaimana kewajiban membayar zakat pertanian singkong, tempat membayar dan berapa banyak yang dikeluarkan untuk berzakat hasil pertanian singkong. Selama ini masyarakat kampung Bakung Ilir hanya melaksanakan kewajiban pada zakat Fitrah.

Dalam ketidaktahuan masyarakat pada zakat pertanian singkong mungkin saja dikarenakan belum adanya penjelasan dari penyuluh agama atau bahkan dari pihak penyuluh agama yang belum memiliki pemahaman yang tepat karena memang zakat singkong ini masih dalam perdebatan.

Kampung Bakung Ilir memiliki masyarakat yang kebanyakan pekerjaannya sebagai seorang petani singkong. Sehingga tidak heran apabila tanaman singkong menjadi sumber pendapatan bagi kepala keluarga di kampung Bakung Ilir dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat biasanya memanen tanaman singkong sekisaran 7-8 bulan bahkan umur satu tahun dari awal menanam.

Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai petani singkong mengatakan bahwa ia tidak pernah membayar zakat pertanian pada hasil pertaniannya. Hal ini dikarenakan Bapak Misdar tidak mengetahui akan kewajiban membayar zakat pada hasil

¹⁹Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama* (Young Progressive Muslim, 2016).

pertanian. Bapak Misdar juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi dari penyuluh agama mengenai kewajiban zakat pertanian.²⁰

Namun, dari pernyataan tersebut maka peran penyuluh agama perlu ditingkatkan sebagai sebuah langkah yang dapat meningkatkan pemahaman akan kesadaran zakat pertanian kepada masyarakat di kampung Bakung Ilir. Permasalahan ini memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan karena penyuluh agama sangat memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman agama pada masyarakat di kampung Bakung Ilir, dimana penyuluh agama adalah orang yang dianggap bisa membina dengan berbagai pendekatan agama, karena telah diakui oleh masyarakat dari segi keilmuannya dan diakui oleh negara dengan adanya SK sebagai penyuluh agama yang diterbitkan oleh kementerian agama maupun Kepala kantor urusan agama setempat.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman kesadaran berzakat pertanian di kampung Bakung Ilir tersebut sangatlah bergantung pada peran dari penyuluh agama yang selalu menanamkan pengetahuan pada masyarakat. Sehingga petani dikampung Bakung Ilir diharapkan dapat melaksanakan kewajiban zakat pada hasil pertanian singkong.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian: “Peran Penyuluh

²⁰Wawancara Dengan Bapak Misdar Sebagai Petani, Tanggal 3 Januari 2021, T.T.

Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang)”.
Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang)”.
Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang ada maka pertanyaan peneliti sebagai berikut,

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang dalam memahami Zakat Pertanian Singkong?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman hukum zakat pertanian singkong pada masyarakat wilayah Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian antara lain;

- a. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang dalam memahami Zakat Pertanian Singkong.
- b. Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman hukum zakat pertanian singkong pada masyarakat wilayah Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain;

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan dan menambah wawasan tentang Peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat terutama dalam zakat pertanian singkong.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kampung Bakung Ilir mengenai kewajiban zakat pertanian singkong kepada para petani singkong di Kampung Bakung Ilir.
- 2) Bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui kewajiban atas zakat mal yaitu pada zakat pertanian singkong yang dibebankan kepada setiap individu selain zakat Fitrah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain terdahulu yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang akan peneliti lakukan. Penelitian relevan berfungsi untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang diteliti oleh peneliti lain yaitu:

1. Fardal Dahlan, Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang. Jenis penelitian adalah jenis penelitian berbasis kualitatif. Fokus penelitiannya pada pemahaman petani tentang zakat pertanian dan

implementasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. Selain itu untuk implementasinya zakat pertanian para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang langsung dibagikan kepada pengurus masjid, fakir miskin mereka belum membagikan kepada BAZNAS kabupaten pingrang serta kurangnya penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.²¹

Persamaan peneliti relevan dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Namun, perbedaan peneliti dengan peneliti relevan terletak pada jenis zakat pertanian. Peneliti pada jenis pertanian singkong sedangkan peneliti relevan pada jenis pertanian padi.

2. Dea Novita Lase, dengan judul “Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Imam dan Akhlak Umat Islam di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor penghambat penyuluh agama islam dalam membina iman dan akhlak umat islam di kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli yaitu adanya pengaruh

²¹fardal Dahlan, *Skripsi Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang* (Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

kecanggihan teknologi, kurangnya kedisiplinan dan keseriusan masyarakat, kesibukan karena desakan ekonomi.²²

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama mengenai masalah peran penyuluh agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yakni peneliti relevan pada peranan penyuluh agama program kerja, faktor penghambat dan hasil penyuluh agama islam dalam membina iman dan akhlak sedangkan penelitian berfokus pada peranan penyuluh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian singkong.

3. Puji Astuti, dengan judul “Peran penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat Desa Serasah kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari”. Pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada program dan manajemen penyuluh agama serta faktor penghambat dan upaya mengatasi penghamat pemahaman agama oleh penyuluh agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman agama pada masyarakat desa serasah. Dimana masyarakat yang sebelumnya kurang akan

²²Dea Novita Lase, *Skripsi Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Iman dan Akhlak Umat Islam di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

pemahaman agamanya, namun setelah diberikan suatu penyuluhan maka tingkat pemahaman agamanya menjadi lebih baik.²³

Persamaa peneliti relevan dengan peneliti adalah sam-sama membahas mengenai peran penyuluh agama. Namun, perbedaannya terletak pada objeknya dimana peneliti relevan pada peran penyuluh agama dalam pemahaman agama sedangkan peneliti pada peran penyuluh agama pada kesadaran masyarakat melaksanakan zakat pertanian.

²³Puji Astuti, *Skripsi Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari* (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berarti “*zaka*” yang berasal dari kata bahasa arab yang memiliki makna suci, tumbuh, berkah, kebaikan dan terpuji.²⁴ Zakat yang memiliki arti lain yaitu “Harta itu bertambah, tanaman itu bertumbuh dan dalam menggungkannya menjadi berkah”. Selain itu zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk dapat mensucikan harta atau diri manusia dengan cara yang telah ditentukan.²⁵

Kata zakat di dalam Al-Qur’an disebutkan 30 kali dan 8 kali diantaranya dalam surat *makkiyah*.²⁶ Zakat termasuk dalam salah satu rukun islam yang *fardu ‘ain* pada setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya.²⁷

Menurut Sulaiman Rasjid zakat merupakan kadar harta tertentu dengan beberapa syarat dan diberikan pada yang berhak menerimanya.²⁸

Menurut Al- Qoradawi sebagaimana telah dikutip oleh Imam Mustofa zakat secara syara’ merupakan bagian tertentu dari harta yang telah Allah SWT wajibkan untuk diberikan kepada mustahiq.²⁹

²⁴Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” T.T., 71.

²⁵Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer “Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontektual Umat”* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 46.

²⁶Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” 71.

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 192.

²⁸Rasjid, 92.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana telah dikutip oleh Arzam zakat merupakan nama hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh insan muslim kepada fakir miskin. Sedangkan menurut Syekh Al-khudari Bek sebagaimana dikutip oleh Arzam zakat merupakan sebagai sebagian harta yang dikeluarkan dari kekayaan yang disedekahkan oleh orang berkecukupan dengan tujuan untuk membersihkan kekayaan sehingga menjadi murni dan berkembang.³⁰

Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³¹

Berdasarkan paparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta lebih dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada mustahiq dan merupakan kewajiban dari Allah yang wajib dilaksanakan sehingga zakat dapat membersihkan harta yang di miliki agar menjadi suci dan berkembang.

²⁹Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontektual Umat."*

³⁰Arzam Arzam, "Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, No. 2 (30 Maret 2015), <https://doi.org/10.32694/010370>.

³¹Mahkamah Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung Ri*, 2011, 285.

2. Dasar hukum zakat

a. Al-Qur'an

Antara ayat Al-Quran yang membicarakan kewajiban melaksanakan zakat diantaranya;

وَأَقِمَنَّ الصَّلَاةَ وَعَاتِبَنَ الزَّكَاةَ^ط

Artinya: ... dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. (Q.S Al-Ahzab 33:33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melaikan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilha bahwa Allah Mahakaya, Maha terpuji.³²” (Q.S Al-Baqarah 2:267)

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 3 dalam surat di atas berbentuk umum yang dapat diartikan wajib dan dapat juga diartikan sunnah. Dalam hal, apabila yang mengeluarkan harta bermaksud zakat maka perintah ayat di atas adalah wajib dan tidak boleh berzakat dengan harta yang tidak baik. Namun sebaliknya apabila mengeluarkan harta

³²Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, T.T.).

bermaksud untuk bersedekah maka perintah ayat di atas adalah sunnah, hal ini dibolehkan dengan harta yang bukan pilihan sebagaimana diperbolehkan untuk bersedekah dengan harta sedikit.³³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³⁴(Q.S at –Taubah 9: 103)

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 8 dalam surat di atas pada arti “ambillah zakat dari harta mereka” dimana beberapa ulama mengatakan bahwa perintah ini adalah perintah kewajiban zakat secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas dan serupa dengan pendapat Al Qusyairi dari Ikrimah.³⁵

b. Sunnah

Zakat dalam sunnah diantaranya meliputi;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “islam itu ditegakkan di atas 5 dasar : (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali

³³Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, T.T., Jilid 3, 707.

³⁴Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁵Ibrahim Al Hifnawi Dan Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 8, 613.

Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan salat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadhan.”(sepakat ahli hadis).

Dari Abu Hurairah, “Rasulullah SAW. Telah berkata, “seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan di bakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrika ke lambung dan dahinya..., dan seterusnya”.(Hadis ini panjang).”(Riwayat Ahmad Dan Muslim).

Pesan Rasulullah SAW kepada Mu’adz bin Jabal ketika dia di kirim oleh beliau ke negeri yaman yang bebunyi:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرَ،
وَفِيْمَا سُقِيَ بِالذَّوَالِي: نِصْفَ الْعُشْرِ

Artinya: “*Rasûlullâh mengutusku ke negeri Yaman lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari yang disirami hujan sepersepuluh dan yang diairi dengan pengairan khusus maka seperduapuluh*” [HR. an-Nasâ’i dan dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam *Shahîh Sunan an-Nasâ’i 2/193*]

c. Ijma

- 1) Ulama Mazhab Ibnu Umar dan kebanyakan para Ulama salaf zakat hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman yaitu dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, sya’ir, dari buah-buahan pada kurma kering dan anggur kering.
- 2) Ulama Malikiyah dan syafiiyah zakat pada tanaman yang di simpan dan merupakan makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.

- 3) Ulama Hanabilah zakat tanaman yang telah kering, dapat ditimbang dan ditakar serta tahan lama, tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
- 4) Ulama Hanafiyah semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya.

Adapun pendapat yang di atas yang paling kuat adalah pendapat ulama hanafiyah dimana Ibnu ‘Arabi dari malikiyah juga berpendapat demikian dan didukung juga dengan banyak ulama Kontemporer seperti Imam Yusuf al-Qaradhawi dan diperkuat lagi dengan lembaga-lembaga fikih dan Mukhtamar-mukhtamar zakah international. Pendapat ini sejalan dengan tujuan syar’i dalam menisyratkan zakat di mana zakat tidak mungkin hanya dalam harta tertentu namun tidak pada harta yang lain. Pendapat ini sejalan dengan keumuman dalih-dalih yang ada dalam Al-Qur’an maupun Hadis.³⁶

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang tertuang pada pasal 669 zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim
2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.

³⁶Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” 72–73.

3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam mencapai nishab.

3. Zakat pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian disebut dengan istilah *az-zuru ats-tsimair* di mana memiliki makna tanaman dan buah-buahan atau *an-nabit au al-kharij min al-ardh* yang memiliki makna tumbuh dan keluar dari bumi, dalam hal ini zakat pertanian merupakan zakat hasil bumi yang berwujud biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma ulama.³⁷

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlha berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S An’Am 6: 141)

³⁷Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” 72.

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 7 dalam surat di atas pada pada arti “*dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya*”Anas bin Malik RA, Ibnu Abbas RA, Thawus, Ibnu Zaid, Ibnul Hanafilya, Adh-Dhahhak dan Sa'id bin Al Musalyib berkata, “Maksudnya adalah zakat yang diwajibkan. Satu persepuluh dan dua persepuluh.” Sedangkan Ali bin Husain, Atha', Hakam, Hammad, Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, “maksudnya adalah hak pada harta selain zakat. Allah memerintahkannya sebagai amal sunnah”.³⁸

b. Syarat pada zakat pertanian

Syarat zakat pertanian meliputi ; islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisab, biji makanan tersebut ditanam oleh manusia dan biji makanan mengenyangkan dan tahan lama di simpan.³⁹

c. Nisab dan Haul Zakat Pertanian

Zakat pertanian memiliki nisab zakat sebesar 5 *ausuq* atau sama dengan 653 kg beras, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir SAW. Bersabda yang berbunyi;

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: “*Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq*” (HR Muslim)

Dari hadis tersebut terlihat kata *ausuq*, *ausuq* merupakan jamak dari *wasuq* yaitu 1 *wasuq* sama dengan 60 sha', sedangkan 1 sha'

³⁸Ibrahim Al Hifnawi Dan Hamid Utsman, Jilid 7, 255.

³⁹Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, 196.

sama dengan 2,176 kg maka pada 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 kg maka jumlahnya 652,8 kg atau jika diuangkan disamakan dengan jumlah uang yang senilai dengan 653 kg beras.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman. Nisab zakat senilai 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen dan wajib dikeluarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.⁴⁰

Sedangkan kadar yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% apabila menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya dan 10% apabila menggunakan pengairan alami atau tadah hujan dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,⁴¹ yang berbunyi;

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سَقِي
بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Yang diairi dengan air hujan, mata air dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR Bukhari dan Muslim)

Waktu mengeluarkan atau pelaksanaan zakat pertanian pada setiap kali panen, hal ini terlihat pada firman Allah Swt yang berbunyi;

⁴⁰“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

⁴¹Sahroni Oni Dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 119-120.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “... dan bayarlah zakatnya di hari panen.”⁴²(Q.S al-An’am 6:141)

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 7 dalam surat di atas pada arti “dan bayarlah zakatnya di hari panen” ada tiga pendapat. pertama, waktu melaksanakan zakat adalah pada waktu memotong. kedua, waktu wajib melaksanakan zakat adalah pada waktu matang. Ketiga, waktu melaksanakan zakat adalah setelah sempurna penakaran, karena saat itu yang wajib dizakati dan merupakan syarat wajib zakat. Pendapat yang benar merupakan pendapat yang pertama sesuai dengan konteks Al-Qur’an dan Muhammad bin Maslamah juga berkata berdasarkan firman Allah Swt di hari panen.⁴³

Zakat pertanian selain padi atau hasil kebun para petani yang menanam lahannya tidak dengan padi tetapi dengan tanaman lainnya seperti; durian, mangga, dukuh, cengkih, kelapa dan lain-lain. Maka zakat pada selain padi disamakan dengan 653 kg beras.⁴⁴

4. Hikmah Melaksanakan Zakat

Adapun hikmah melaksanakan zakat⁴⁵, antara lain meliputi;

1. Melaksanakan zakat merupakan pemberian pertolongan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan

⁴²Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

⁴³Ibrahim Al Hifnawi Dan Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 7, 265.

⁴⁴Oni Dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 120 & 122.

⁴⁵Widi Nopiardo, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok),” T.T., 100-101.

bantuan. Zakat memberikan dorongan kepada mereka agar semangat berkerja sehingga dapat berkehidupan dengan layak dan terhindar dari kemiskinan.

2. Zakat dapat membersihkan dan menyuburkan harta.
3. Zakat merupakan bentuk mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah SWT.
4. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan melaksanakan zakat dapat melatih seorang muslim untuk bersifat dermawan.
5. Zakat merupakan bentuk kesatuan pada kalangan umat islam dalam urusan ekonomi dan keuangan sehingga tercipta kesejahteraan pada ekonomi dan kebudayaan.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Hukum Masyarakat

Hukum selalu hidup di masyarakat mengingat keberadaan hukum sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri hal ini sama dengan pernyataan Celcius, “*ubi societas, ibi ius*”.⁴⁶ Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam wilayah tertentu dan berlaku rangkaian aturan hidup pada tingkah laku setiap kelompok tersebut dalam menjalankan hidup berkelompok. Peraturan tersebut di buat dan di berlakukan oleh

⁴⁶M. Rifqinizamy Karsayuda, “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal De Jure* 7, No. 1 (21 Juni 2016): 41, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V7i1.3510>.

kelompok itu sendiri. Masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat pada hukumnya tersebut, itulah yang dimaksud dengan masyarakat hukum itu.⁴⁷

Adapun hubungan hukum yaitu hukum mengatur hubungan orang dengan orang dan antara orang dengan masyarakat. Adanya hubungan tersebut menimbulkan adanya peristiwa hukum di mana peristiwa hukum merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuannya yang ada dalam peraturan tersebut dapat diwujudkan. Berangkat dari hal tersebut menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum merupakan segala akibat hukum dari semua hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat hal lainnya yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dan dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁸

b. Kesadaran Hukum

Kedasaran berasal dari kata sadar, yang memiliki arti insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran hukum dapat diartikan adanya keinsafan, keadaan pada seseorang yang mengerti benar mengenai apa yang di maksud dengan hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. kesadaran hukum merupakan kesadaran terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

⁴⁷Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 80.

⁴⁸Sadi, 81,87 & 90.

Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk dapat tunduk pada hukum yang berlaku. Apabila kesadaran hukum di masyarakat di patuhi dan disadari oleh masyarakat maka hukum tidak memberikan sanksi. Namun, apabila hukum tidak di patuhi dan di sadari masyarakat maka sanksi akan dijatuhkan bagi pelanggar hukum dengan melihat bukti-bukti tentang pelanggaran hukum.⁴⁹ Kesadaran hukum masyarakat tersebut akan terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat serta patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Berjalannya hukum di tengahnya masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.⁵⁰

Menurut scholten kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu hal yang dapat dikategorikan dari kejiwaan manusia dengan mana manusia dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum antara seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Sedangkan menurut H.C. Kelmen kesadaran hukum baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat

⁴⁹Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," 2014, 3.

⁵⁰Kamarudin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al'-Adl* 9, No. 2 (Juli 2016): 147.

dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau dalam perilaku manusia.⁵¹

2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah yang di kutip oleh Junaidi⁵² bahwa untuk melihat kesadaran hukum dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut;

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Seorang warga masyarakat mengetahui dan memahami mengenai aturan-aturan tertentu terutama pada segi isinya.

3. Sikap Hukum

Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Perilaku Hukum

Seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada beberapa faktor mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum⁵³;

1. Adanya ketidakpastian hukum.

2. Peraturan-peraturan bersifat statis.

⁵¹Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (23 April 2018): 15, <https://doi.org/10.32662/Golrev.V1i1.94>.

⁵²Junaidi, "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Adl* 12, No. 2 (2019): 242.

⁵³"Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," 149.

3. Tidak efisiensinya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

C. Peran Penyuluh Agama Dalam Masyarakat

1. Pengertian Penyuluh Agama

Peranan berawal dari kata peran yang memiliki makna seperangkat tingkat yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan tugas yang utama yang wajib dilaksanakan. Peranan merupakan suatu tingkah laku yang diciptakan berkaitan dalam situasi tertentu serta dengan kemajuan perubahan tingkah laku.⁵⁴

Peranan menurut Gross Masson dan Mc Eachem dikutip oleh David Barry dan juga dikutip oleh Ety Nur Inah bahwa peranan didefinisikan sebagai suatu seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada suatu individu yang menepati kedudukan sosial tertentu.

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang bermakna barang yang dipakai untuk memerangi yang searti dengan obor. Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.⁵⁵

Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil dan Non pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk

⁵⁴Ety Nur Inah, “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan Di Kel. Alolama , Kec. Mandongan Kota Kendari,” *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Kendari, T.T.*

⁵⁵*Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.*

melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama merupakan para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.⁵⁶ Penyuluh agama mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah.⁵⁷ Sehingga seorang penyuluh, cara memperlakukan masyarakat haruslah diperhatikan. Penyuluh harus mampu menjadi “pelayan” yang baik bagi masyarakat bukan untuk minta dilayani.

Empat aspek yang menjadi indikator dalam menilai Religiositas masyarakat yang selama ini mendapat penyuluhan, diantaranya⁵⁸:

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman jamaah tentang keagamaan;
2. Meningkatnya kegiatan ibadah para jamaah;
3. Menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari;
4. Tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, masyarakat, dan negara.

Kerangka kerja Penyuluh Agama sebagaimana keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574

⁵⁶Kanwil Kemenag Kalsel Subbag Inmas, *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang* (Kalimantan Selatan: Cv. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2017).

⁵⁷Babay Barmawie Dan Fadhila Humaira, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama,” *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, No. 2 (15 November 2018): 4, <https://doi.org/10.24235/Orasi.V9i2.3688>.

⁵⁸ Abdul Jamil, “Peran Penyuluh Agama Islam Non-Pns Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas,” t.t., 331.

tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu⁵⁹:

1. Fungsi informatif dan edukatif; penyuluh agama memosisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.
3. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

2. Dasar Hukum Penyuluh Agama

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada *kebajikan*, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S Al 'Imran 3:104)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِالتِّي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

⁵⁹ Jamil.

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.S An-Nahl 16:125)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1996 Tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya adalah acuan dasar bagi penyuluh agama.

Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, keputusan bersama menteri agama RI dan kepala badan kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil.

3. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa

tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan petunjuk dan pengarahannya dengan nasihatnya. Penyuluh agama memimpin dan mendinamisir masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.⁶⁰

Penyuluh agama harus memenuhi tiga syarat mutlak, yaitu memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang Agama yang dianutnya, memiliki kemampuan komunikasi, dan harus ada legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Ketiga syarat ini harus dibingkai dengan kode etik kepenyuluhan yaitu menyampaikan pengajaran agama hanya kepada mereka yang seiman atau seagama, penyuluh agama lebih berpusat kepada umat beragama yang dianutnya dan tidak berkomentar tentang agama orang lain, tidak melakukan penyiaran agama yang tidak terpuji dan yang terpenting adalah penyuluh agama tidak menjadi provokator dengan mengadu domba pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama lainnya. Penyuluh atau penyiar agama harus memiliki tingkat pengetahuan

⁶⁰*Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.*

agama yang memadai, untuk itu penyuluh agama harus terus mengembangkan diri dengan banyak membaca, membangun jaringan dengan agama lain dan terus mendorong sikap toleransi antar umat beragama.⁶¹

Menurut Endang AS penyuluhan agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakaan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para Penyuluh Agama dalam kegiatannya harus mampu mensederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat).⁶²

⁶¹Subbag Inmas, *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang*, 07.

⁶²Enjang As, "Dasar-dasar Penyuluhan Islam," no. 14 (2009): 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian lapangan atau dengan kata lain *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi yang menjadi tempat penelitian di mana lokasi tersebut digunakan untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶³ Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus.⁶⁴

Penelitian lapangan ini mengamati hal yang terkait dengan pelaksanaan zakat pertanian singkong dengan melihat Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat yang terjadi di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang, alasan peneliti memilih lokasi di desa ini dikarenakan adanya masalah mengenai pelaksanaan zakat pertanian di tempat tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan penggambaran dari permasalahan tentang fenomena yang ada. penggambaran dalam hal ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok

⁶³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Renika Cipta, 2011), 96.

⁶⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2007), 46.

tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, atau untuk melihat tidak adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁵

Dalam penelitian ini berusaha mengumpulkan fakta yang ada dan fokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan yang sebenarnya diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa peneliti yang bersifat deskriptif pada penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat yang terjadi di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang sesuai dengan kebenaran yang ada dan diungkapkan dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini akan memberikan data-data terkait tentang zakat pertanian tersebut yang dilihat dari hukum syara' sehingga memperoleh informasi yang sejelas mungkin tentang konsep dan penalaran hukumnya.

Penelitian ini akan memberikan data-data terkait zakat pertanian dan kesadaran akan masyarakat mengenai zakat pertanian tersebut yang dilihat dari hukum syara' sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan sesuai.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶⁶ Hal ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

⁶⁵*Ibid*,54.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 225.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan yaitu Bapak Yazid penyuluh agama Non PNS dan kepala keluarga yang berkerja sebagai pertanian singkong. Maka peneliti menggunakan sampel langsung dengan teknik *non random sampling*.⁶⁷ Teknik *non random sampling* artinya tidak semua individu dari populasi dijadikan anggota sampel. Maka, dalam penelitian ini peneliti mengambil penyuluh agama dan beberapa kepala keluarga yang berkerja sebagai petani singkong. Penyuluh agama dan kepala keluarga berkerja sebagai petani singkong yang dijadikan sampel dalam peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat yang terjadi di Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek peneliti. Seperti data yang diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapat dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diantaranya karangan Ah. Fathonih yang berjudul *The Zakat Way strategi dan Langkah-Langkah Oftimaasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan fakir-miskin di*

⁶⁷*Ibid*,225.

Indonesia, karangan Roni Sahroni, dkk yang berjudul *fiqih zakat kontemporer*, Abdul Jamil, dkk yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas* dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan tentang pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu sebagai acuan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta, sedangkan fakta tersebut merupakan kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁶⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi serta observasi.

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh suatu informasi dari terwawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

- a. Wawancara bebas di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tidak lepas akan data apa yang akan dikumpulkan dalam penelitian.

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, 104.

- b. Wawancara terpimpin merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa suatu susunan pertanyaan lengkap dengan terperinci.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin maka yang menjadi sumber data peneliti yaitu penyuluh agama dan kepala keluarga yang berkerja sebagai petani singkong hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, serta melakukan pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku objek penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang perilaku masyarakat yang berkerja sebagai petani singkong serta perlaksanaannya pada zakat pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷¹ Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa apa saja yang

⁶⁹Edi Kusnandi, *Metodelogi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers & Stain Metro, 2008), 96-97.

⁷⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, 104.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

berhubungan dengan zakat pertanian singkong dan kesadaran masyarakat.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan oleh orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.

Berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat yang terjadi di

⁷²Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Ugm, 1994), 42.

Kampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang. lalu kemudian dipadukan dengan teori-teori terkait dengan pembahasan penelitian ini sehingga mengetahui apakah peran penyuluh agama dan masyarakat yang berkerja sebagai petani singkong tersebut telah melaksanakan kewajibannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab.

Tulang Bawang

Bakung Ilir adalah salah satu Kampung/kelurahan di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Bakung Ilir mempunyai kode wilayah menurut KEMNDAGRI 18.05.11.2007 sedangkan kodeposnya adalah 34597.⁷³

a. Batas Wilayah

Sebelah utara : Sungai Tulang Bawang

Sebelah Barat : Kampung Bakung Udik

Sebelah Timur : Kampung Bakung Rahayu

Sebelah Selatan : PT. Sil Indolampung

b. Jumlah penduduk

Jumlah Jiwa	
Jumlah Kartu Keluarga	318
Laki-laki	638
Perempuan	497

Tabel 1 Jumlah Penduduk

c. Fasilitas


Balai Kampung	1 buah
Sekolah dasar	1 buah

⁷³wawancara dengan Bapak Topri sebagai KASI Pemerintah pada tanggal sabtu 14 Agustus 2021, t.t.

Masjid	2 buah 1(proses pembangunan)
--------	------------------------------

Tabel 2 Fasilitas

d. Struktur Aparatur



Gambar 1 Struktur Aparatur

B. Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang dalam memahami Zakat Pertanian singkong

1. Penghasilan Petani Singkong di Kampung Bakung Ilir

Kampung Bakung Ilir masyarakatnya mayoritas berkerja sebagai petani singkong, rata-rata masyarakat Kampung Bakung Ilir memiliki lahan/tanah yang ditanam dengan tanaman singkong sehingga kampung Bakung Ilir memiliki potensi zakat pada pertanian hasil singkong yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani singkong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari selasa 17 Agustus 2021 bersama Bapak Iwan selaku petani singkong. Bapak

Iwan umur 48 tahun berkerja sebagai petani singkong yang melakukan pemanen singkong pada umur 8 bulan dalam 1 tahun. Bapak Iwan mengatakan ia memiliki lahan 4 hektar dengan pendapatan dari 4 hektar tersebut sebesar 50 juta.⁷⁴

Bapak Iwan juga mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah membayar zakat pertanian. Hal ini dikarenakan Bapak Iwan selama ini tidak mengetahui kewajiban zakat pertanian terutama pertanian singkong yang ia miliki. Bapak Iwan selama ini hanya mengetahui zakat Fitrah saja yang dibayarkan pada bulan Ramadhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari selasa 17 Agustus 2021 bersama Bapak Perhadi umur 35 tahun berkerja sebagai petani singkong. Melakukan panen 1 kali tergantung keinginan dapat pada 10-12 bulan umur singkong. Mempunyai lahan satu hektar dengan penghasilan 9-10 juta.⁷⁵ Senada dengan hal tersebut Bapak Misdar berusia 49 tahun juga mengatakan bahwa ia melakukan panen pada usia 9-10 bulan bahkan sampai pada usia satu tahun dengan memiliki lahan seperempat hektar dengan pendapatan 2-3 juta.⁷⁶

Bapak Perhadi dan Bapak Misdar juga mengatakan hal yang senada dengan Bapak Iwan bahwa selama ini mereka tidak pernah

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021, t.t.

⁷⁵wawancara dengan Bapak Perhadi sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021, t.t.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai petani singkong, pada tanggal jumat 20 Agustus 2021, t.t.

membayar zakat hasil pertanian terutama hasil pertanian singkong. Bapak perhadi dan Bapak Misdar selama ini hanya membayar zakat fitra.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Pertanian

Wawancara dengan Bapak Iwan bahwa ia tidak pernah membayar zakat pertanian Bapak Iwan hanya melaksanakan zakat Fitrah saja yang dibayarkan ke masjid Bakung Ilir. Hal ini karena tidak ketahuan ia mengenai zakat pertanian. Bapak Iwan juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dasar hukum zakat pertanian.⁷⁷

Wawancara dengan Bapak Perhadi mengatakan bahwa ia membayar zakat hasil pertanian yang dibayarkan kepada masjid dan orang tua pada setiap melakukan pemanenan. Selama ini ia biasa membayar zakat Fitrah. Bapak Perhadi tidak mengetahui dasar hukum zakat pertanian.⁷⁸ Dalam hal ini Bapak Misdar juga mengatakan ia pernah membayar zakat, zakat yang dibayarkan merupakan zakat Fitrah dan Bapak Misdar tidak mengetahui dasar hukum mengenai kewajiban zakat pertanian.⁷⁹

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tanaman Pertanian Yang Harus dizakat.

Wawancara dengan Bapak Perhadi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati ia hanya tahu

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong pada tanggal Selasa 17 Agustus 2021.

⁷⁸wawancara dengan Bapak Perhadi sebagai petani singkong pada tanggal Selasa 17 Agustus 2021.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai petani singkong, pada tanggal Jumat 20 Agustus 2021.

menanam tanaman singkong. Sedangkan tempat membayar zakat pertanian di masjid dan diberikan kepada orang tua.⁸⁰

Wawancara dengan Bapak Iwan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jenis-jenis apa saja yang wajib dizakati dan dimana tepat untuk membayar zakat pertanian tersebut.⁸¹ Bapak misdar juga mengatakan bahwa selama ini dia tidak mengetahui jenis tanaman apa yang wajib di zakat. Bapak Misdar juga memiliki keinginan melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian singkong yang di miliki. Namun, Bapak Misdar tidak mengetahui dimana tempat membayar zakat pertanian tersebut.⁸²

4. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian Tanaman Singkong

Wawancara dengan Bapak Iwan bahwa ia tidak mengetahui kewajiban zakat pertanian dan selama ini tidak ada yang mensosialisasikan tentang zakat pertanian oleh penyuluh agama. Namun, Bapak Iwan juga mengatakan jika ia ada keinginan untuk membayar zakat hasil pertanian. Selama ini Bapak Iwan mengucapkan kata syukurnya terhadap panen dengan memberi sejumlah uang kepada orang tua.⁸³

⁸⁰ *wawancara dengan Bapak Perhadi sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021.*

⁸¹ *Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021.*

⁸² *Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai petani singkong, pada tanggal jumat 20 Agustus 2021.*

⁸³ *Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021.*

Wawancara dengan Bapak Perhadi mengatakan ia membayar zakat hasil pertanian dengan membayarkan sejumlah uang ke masjid dan kepada orang tua. Bapak Perhadi juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisai dari penyuluh agama mengenai tentang zakat pertanian. Sedangkan Bapak Perhadi mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen dengan cara memberi sejumlah uang ke masjid dan kepada orang tua.⁸⁴ Sedangkan wawancara dengan Bapak Misdar mengatakan bahwa ia tidak pernah melaksanakan kewajiban melaksanakan zakat pertanian, Bapak Misdar hanya mengatahui tentang zakat Fitrah. Bapak Misdar juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari penyuluh agama apalagi tentang zakat pertanian.⁸⁵

C. Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat Pertanian

1. Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir

KUA kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang memiliki wilayah kerja dengan jumlah 13 Kampung yaitu Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, Bakung Rahayu, Gunung Tapa Udik, Gunung Tapa, Gunung Tapa Tengah, Gunung Tapa Ilir, Gedung Bandar Rejo, Gedung Bandar Rahayu, Gedung Meneng, Gedung Meneng Baru, P.T. Sil

⁸⁴ *wawancara dengan Bapak Perhadi sebagai petani singkong pada tanggal selasa 17 Agustus 2021.*

⁸⁵ *Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai petani singkong, pada tanggal jumat 20 Agustus 2021.*

dan P.T ILP KM 43. Adapun penyuluh agama diantaranya dapat dilihat di tabel berikut:⁸⁶

No.	Nama Penyuluh	Pendidikan Terakhir	Lama Berkerja	Alamat
1	Eko Susanto	SLTA	2016-Sekarang	SidoRejo, Gedung Rejo
2	Nasihin	S.Pd.I	2020-Sekarang	Sido Mulyo, Gedung Bandar Rahayu
3	Nur Halim	SLTA	2016-Sekarang	Dusun Bambu kuning, Gedung Bandar Rejo
4	Yazid Rofai	SLTA	2016-Sekarang	Dusun Telung Mas, Gedung Meneng
5	Aan Supriadi	S.H.I	2016-Sekarang	SidoRejo, Gedung Rejo
6	Ahmad Syahroni	SLTA	2016-Sekarang	SIL KM 8

Tabel 3 Penyuluh Agama Non PNS

2. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir

Tugas dan kewajiban pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari senin 23 Agustus 2021 bersama Bapak Yazid sebagai penyuluh agama berumur 39

⁸⁶KUA Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, t.t.

⁸⁷Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.

tahun mengatakan bahwa penyuluh agama bertugas dan menyampaikan apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai seorang penyuluh agama kepada masyarakat dan menjalankan program-program BIMAS Islam.⁸⁸Dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat Bapak Yazid mengatakan bahwa pernah memberikan penyuluhan mengenai zakat pertanian singkong kepada masyarakat.Namun, untuk memberikan penyuluhan mengenai zakat pertanian singkong jarang di sampaikan oleh penyuluh agama kepada masyarakat. Penyuluh agama hanya menyampaikan kewajiban melaksanakan zakat pertanian selain zakat Fitrah.

3. Pemahaman Penyuluh Agama Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Tanaman Pertanian Singkong

Hukum dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian singkong hukumnya wajib, sebagaimana pada zakat hasil pertanian-pertanian yang lain. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian tersebut, termasuk pertanian singkong maka dilihat dari ketentuan-ketentuan pada zakat pertanian, dimana tanaman singkong tidak diairi oleh air yang membutuhkan biaya melaikan tadah hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil pertanian singkong tersebut. Sedangkan pada besaran yang dikeluarkan pada hasil pertanian singkong setelah di panen mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni zakat

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Yazid sebagai penyuluh agama pada tanggal senin 23 Agustus 2021, t.t.

singkong disamakan pada zakat hasil padi dimana zakatnya sebesar 815 kg beras.⁸⁹

4. Usaha-usaha Penyuluh Agama dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Untuk Membayar Zakat Pertanian Singkong

Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama merupakan para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh agama mengatakan bahwa dalam usahanya menumbuhkan kesadaran masyarakat berzakat dengan cara melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan dalam sebulan 4 kali dan sebulan 2 kali yang harinya ditentukan kesepakatan bersama dengan jamaah Binaan dan masyarakat setempat yang dilaksanakan di masjid sedangkan pada respon masyarakat masih kurang berantusias terlihat pada kehadiran jamaah yang kurang menghadiri kegiatan yang ada.

Namun, masyarakat kampung Bakung Ilir terutama para petani tidak mendapatkan penyuluhan langsung dari penyuluh setempat sehingga masyarakat tidak mengetahui apa-apa mengenai zakat pertanian singkong.

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Yazid sebagai penyuluh agama pada tanggal senin 23 Agustus 2021.

⁹⁰SUBBAG INMAS, *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang*.

Penyuluh agama memberikan bimbingan agama kepada masyarakat yang berada di kampung Gedung Bandar Rahayu yang merupakan letak kantor KUA Gedung Meneng. Sehingga di kampung-kampung yang lain yang menjadi wilayah kerja KUA Gedung Meneng tidak mendapatkan sosialisasi tentang Agama selama ini dari KUA Gedung Meneng tersebut.⁹¹

Adapun faktor-faktor kurangnya peran penyuluh kepada masyarakat yakni; Jarak tempuh penyuluh agama kepada masyarakat yang jauh, kurangnya jumlah penyuluh agama untuk menjangkau semua masyarakat yang berada di kampung-kampung, efisiensi waktu, masyarakat yang tidak paham agama terutama tentang zakat pertanian singkong dan kurangnya antusias dari masyarakat untuk belajar agama.

D. Analisis Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat pertanian singkong di Kampung Bakung Ilir telah memiliki dasar keinginan melaksanakan kewajiban zakat pertanian terlihat pada praktik yang dilakukan masyarakat setelah melaksanakan panen. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat Kampung Bakung Ilir berkerja sebagai petani singkong yang dimiliki sendiri. Masyarakat Kampung Bakung Ilir telah melaksanakan kewajiban zakat yakni zakat Fitrah. Namun, untuk zakat pertanian masyarakat Kampung Bakung Ilir

⁹¹Wawancara dengan Bapak Yazid sebagai penyuluh agama pada tanggal senin 23 Agustus 2021.

tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini karena masyarakat tidak mengetahui kewajiban zakat pertanian dan dasar hukum kewajiban zakat pertanian karena zakat pertanian merupakan zakat yang masih asing di dengar oleh masyarakat Kampung Bakung Ilir.

Masyarakat yang berkerja sebagai petani singkong di Kampung Bakung Ilir belum melaksanakan kewajiban zakat pertanian singkong pada setiap melakukan panen. Sedangkan zakat pertanian merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan. hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat An'Am 6:141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlha berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S An'Am 6: 141)⁹²

Sedangkan Zakat pertanian memiliki nisab zakat sebesar 5 *ausuq* atau sama dengan 653 kg beras, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir SAW.

Bersabda yang berbunyi;

⁹²Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: “Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *ausuq*”

(HR Muslim)

Dari hadis tersebut terlihat kata *ausuq*, *ausuq* merupakan jamak dari wasaqyaitu 1 *wasaq* sama dengan 60 sha’, sedangkan 1 sha’ sama dengan 2,176 kg maka pada 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 kg maka jumlahnya 652,8 kg atau jika diuangkan disamakan dengan jumlah uang yang senilai dengan 653 kg beras.⁹³

Bahkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah zakat pertanian mencakup tanaman-tanaman dan/atau hasil dari tanaman. Nisab zakatnya senilai 1481kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen dan wajib dikeluarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.⁹⁴ Sedangkan kadar yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% apabila menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya dan 10% apabila menggunakan pengairan alami atau tadah hujan dan tidak mengeluarkan biaya.⁹⁵

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong yang memiliki lahan 4 hektar dengan penghasilan 50 juta pada sekali panen. Maka Bapak Iwan telah sampai pada nisab zakat pertanian hal ini senada dengan Bapak Perhadi yang memiliki lahan 1 hektar dengan penghasilan 9-10 juta. Sedangkan Bapak misdar yang memiliki lahan ¼ hektar belum memenuhi nisab zakat pertanian. Karena hal ini, jika berdasarkan Kompilasi hukum

⁹³Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*.

⁹⁴Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

⁹⁵Sahroni Oni dkk., “Fikih Zakat Kontemporer” (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).

Ekonomi Syariah dengan harga beras 10.000 maka jumlah yang besaran yang sudah memenuhi nisab yakni apabila 815 kg beras dikalikan dengan harga beras saat ini 10.000 maka jumlahnya 8.150.000 maka Bapak Iwan dan Bapak Perhadi telah memiliki kewajiban melaksanakan zakat pertanian singkong, sedangkan Bapak misdar tidak memiliki kewajiban melaksanakan zakat pertanian kerana belum sampai nisab zakat pertanian singkong.

Namun, kenyataan Bapak Iwan dan Bapak Perhadi tidak melaksanakan kewajiban zakat karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat pertanian singkong dan dasar hukum zakat pertanian. Karena Bapak Iwan dan Bapak Perhadi tidak mendapatkan sosialisasi tentang zakat pertanian termasuk zakat pertanian singkong oleh penyuluh agama. Karena Bapak Iwan dan Bapak Perhadi telah memiliki dasar keinginan membayar zakat sebagai mana:

Berdasarkan ungkapan Bapak Iwan. Ia memiliki keinginan untuk membayar zakat hasil pertanian. Selama ini Bapak Iwan mengucapkan kata syukurnya terhadap panen yang didapatkan dengan memberi sejumlah uang kepada orang tua.

Sedangkan Bapak Perhadi mengatakan bahwa ia selama ini jika melakukan panen singkong ia membayar zakat pertanian tersebut dengan memberi sejumlah uang yang diberikan kepada masjid dan orang tua.

Namun, perhitungan pada zakat pertanian singkong diatas masih perlu kajian mendalam mengenai masalah zakat pertanian singkong yang disamakan dengan zakat pertanian padi agar dapat ditemukan dasar hukum zakat pertanian singkong yang lebih tepat. Sebagaimana ungkapan di atas

maka perlu adanya seseorang yang memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar zakat pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ajuran yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Hal ini, peran penyuluh agama diperlukan untuk memberikan arahan-arahan kepada masyarakat karena sesuai dengan tugas penyuluh agama yakni menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan petunjuk dan pengarahan dengan nasihatnya. Penyuluh agama memimpin dan mendinamisir masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.⁹⁶ Sedangkan wawancara dengan Bapak Yazid sebagai penyuluh agama mengatakan jika selama ini sosialisasinya belum sampai pada Kampung-Kampung yang lain termasuk Kampung Bakung Ilir, Bapak Yazid selama ini melakukan sosialisasi di Gedung Bandar Rahayu saja ia belum melakukan di kampung-kampung yang lain yang menjadi wilayah kerja KUA Gedung Meneng tersebut.

Melihat pemaparannya di atas terlihat bahwa peran penyuluh agama yang masih belum optimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian terutama zakat pertanian singkong kepada

⁹⁶*Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.*

masyarakat terutama masyarakat kampung Bakung Ilir yang menjadi wilayah kejanya. Sehingga ia memiliki kewajiban mensosialisasikan agama kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki pemahaman mengenai zakat pertanian terutama pertanian singkong sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban zakat pertanian tersebut terutama zakat pertanian singkong di masyarakat kampung Bakung Ilir.

Adapun hikmah yang didapatkan dalam melaksanakan zakat yakni dapat menolong orang-orang fakir dan orang yang memerlukan bantuan, membersihkan dan menyuburkan harta, zakat merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil dapat melatih seorang muslim untuk bersifat dermawan dan bentuk kesatuan pada kalangan umat islam dalam urusan ekonomi dan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang). Bahwa selama ini masyarakat kampung Bakung Ilir tidak mengetahui kewajiban melaksanakan zakat pertanian terutama pertanian singkong dan dasar hukum kewajiban zakat pertanian. Masyarakat kampung Bakung Ilir telah memiliki keinginan untuk melaksanakan zakat pertanian singkong terlihat pada praktik yang dilakukan masyarakat setelah melaksanakan panen. Sedangkan pada peran penyuluh agama belum optimal dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian terutama zakat pertanian singkong. Hal ini terlihat pada kegiatan penyuluh agama yang melakukan sosialisasi di satu kampung yakni kampung Gedung Bandar Rahayu. Sehingga di kampung yang lain tidak mendapatkan sosialisasi tentang agama yang menjadi wilayah kerja penyuluh agama KUA Gedung Meneng tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyampaikan saran kepada penyuluh agama untuk dapat mengoptimalkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai penyuluh agama kepada masyarakat yang telah menjadi wilayah kerjanya sehingga diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang menjadi kewajibannya dan melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian," t.t., 25.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia, t.t.
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (23 April 2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi, Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Amirulloh. *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Young Progressive Muslim, 2016.
- Arzam, Arzam. "Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 13, no. 2 (30 Maret 2015). <https://doi.org/10.32694/010370>.
- As, Enjang. "Dasar-dasar Penyuluhan Islam," no. 14 (2009): 37.
- Astuti, Puji. *Skripsi Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021.
- Barmawie, Babay, dan Fadhila Humaira. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (15 November 2018): 1. <https://doi.org/10.24235/orasi.v9i2.3688>.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia" 1 (2017): 13.
- Dahlan, fardal. *Skripsi Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Fathoniah, Ah. *The Zakat Way Stategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*. Jawa Barat: Ihyaaat Tauhiid, 2019.

- Ibrahim Al Hifnawi, Muhammad, dan Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam, t.t.
- Jamil, Abdul. "Peran Penyuluh Agama Islam Non-Pns Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas," t.t., 331.
- Junaidi. "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Adl* 12, no. 2 (2019).
- Kamarudin. "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al'-Adl* 9, no. 2 (Juli 2016).
- KANWIL KEMENAG KALSEL. "Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang." *CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq*, 2017, 52.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal de Jure* 7, no. 1 (21 Juni 2016): 39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.
- KUA Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang*, t.t.
- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung RI*, 2011, 285.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.
- Muslim, Al-Imam. *Terjemah Hadis Shahih Muslim Penterjemah Ma'mur Daud*. Malaysia: Klang Book Center, 2005.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontektual Umat"*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nopiardo, Widi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," t.t., 14.
- Novita Lase, Dea. *Skripsi Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Iman dan Akhlak Umat Islam di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Nur inah, ety. "peranan tokoh agama dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama islam pada masyarakat kuli bangunan di kel. Alolama , kec.

Mandongan kota kendari.” *Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari*, t.t.

Nurhasanah, Siti, dan Suryani Suryani. “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat.” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (3 Desember 2018): 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>.

Oni, Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, dan Adi Setiawan. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 7, no. 1 (2014): 19.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” 2014, 25.

Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

SUBBAG INMAS, KANWIL KEMENAG KALSEL. *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang*. Kalimantan Selatan: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2017.

Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani singkong pada tanggal Selasa 17 Agustus 2021, t.t.

Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai petani singkong, pada tanggal Jumat 20 Agustus 2021, t.t.

Wawancara dengan Bapak Misdar sebagai Petani, Tanggal 3 Januari 2021, t.t.

wawancara dengan Bapak Perhadi sebagai petani singkong pada tanggal Selasa 7 Agustus 2021, t.t.

wawancara dengan Bapak Topri sebagai KASI Pemerintah pada tanggal Sabtu 14 Agustus 2021, t.t.

Wawancara dengan Bapak Yazid sebagai penyuluh agama pada tanggal Senin 23 Agustus 2021, t.t.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2505/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT (Studi kasus
kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1073/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 436 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth:
1. Isa Ansori, M.H.I
2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DICKY ARI UTAMA
NPM : 1702090030
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT (Studi Kasus Dikampung Bakung Ilir Kec.Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1447/ln.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

27 November 2020

Kepada Yth.
Tokoh Agama Kampung Bakung Ilir
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT (Studi
Kasus Di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng,
Kabupaten Tulang Bawang)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1934/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG BAKUNG ILIR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1935/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 09 Agustus 2021 atas nama saudara:


Nama : **DICKY ARI UTAMA**
NPM : 1702090030
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG BAKUNG ILIR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1935/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DICKY ARI UTAMA**
NPM : 1702090030
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG BAKUNG ILIR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Agustus 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KAMPUNG BAKUNG ILIR
KECAMATAN GEDUNG MENENG
Jl. Polos Indo Lampung Km 19 Bakung Ilir

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dicky Ari utama
NPM : 1702090030
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Bedasarkan surat Nomor:1934/In.28/D.1/TL.01/08/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 perhal izin Research, mahasiswa tersebut diatas diterima untuk melaksanakan Research di kampung Bakung Ilir sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bakung Ilir, 13 Agustus 2021
Kepala Kampung Bakung Ilir



ALAT PENGUMPUL DATA

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT

(Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

A. Wawancara

1. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Keluarga Yang Berkerja Sebagai Petani

Singkong

- a. Apakah Bapak berkerja sebagai petani singkong?
- b. Biasanya Bapak memanen singkong dalam satu tahun berapa kali?
- c. Berapakah luas tanah yang Bapak tanami dengan tanaman singkong?
- d. Berapakah besaran hasil singkong yang biasanya Bapak dapatkan sekali panen?
- e. Apakah Bapak pernah membayar zakat?
- f. Zakat apa yang biasanya Bapak bayarkan?
- g. Apakah Bapak mengetahui kewajiban zakat pertanian?
- h. Apakah Bapak mengetahui dasar hukum kewajiban zakat pertanian?
- i. Apakah Bapak mengetahui jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati?
- j. Setelah mengetahui kewajiban zakat pertanian, apakah Bapak ingin melaksanakan kewajiban membayar zakat hasil pertanian singkong?
- k. Apakah Bapak/Tbu mengetahui dimana tempat membayar zakat hasil pertanian?
- l. Apakah Bapak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat termasuk zakat pertanian singkong oleh penyuluh agama?

- m. Selama ini, bagaimana Bapak mengungkapkan rasa syukur Bapak atas hasil penen singkongnya?

2. Pedoman Wawancara Dengan Penyuluh Agama

- a. Apakah Bapak benar sebagai Penyuluh agama di Kampung Bakung Ilir?
- b. Sudah berapa lama, Bapak sebagai petugas penyuluh agama?
- c. Apa saja tugas dan kewajiban penyuluh agama di Kampung Bakung Ilir?
- d. Bagaimana Pemahaman Bapak Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Tanaman Pertanian Singkong?
- e. Bagaimana Usaha-usaha Bapak dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Untuk Membayar Zakat Pertanian Singkong
- f. Apakah Bapak pernah mensosialisasikan tentang zakat, termasuk zakat pertanian?
- g. Bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang Bapak sampaikan?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil Kampung Bakung Ilir
2. Dokumentasi data wawancara dengan kepala keluarga yang berkerja sebagai petani singkong
3. Dokumentasi data wawancara dengan penyuluh agama

Metro, Desember 2021


Peneliti,



Dicky Ari Utama
NPM.1702090030

Mengetahui

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Pembimbing II



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001

OUTLINE

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT BERZAKAT**

(Studi Kasus Di Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian
2. Dasar Hukum Zakat
3. Zakat Pertanian
4. Hikmah Melaksanakan Zakat

B. Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Hukum
2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

C. Peranan Penyuluh Agama Dalam Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang

B. Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dalam memahami Zakat Pertanian singkong

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat dan Kewajiban Zakat Pertanian
2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Pertanian

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tanaman Pertanian Yang Harus dizakati

4. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian Tanaman Singkong

C. Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat Pertanian

1. Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir

2. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir

3. Pemahaman Penyuluh Agama Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Tanaman Pertanian Singkong

4. Usaha-usaha Penyuluh Agama dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir Untuk Membayar Zakat Pertanian Singkong

D. Analisis Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2021


Peneliti,



Dicky Ari Utama
Npm: 1702090030


Mengetahui

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Pembimbing II



Rivin Erwin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Juni 2021	ACC BAB 1 2 3 Buatkan outline dan APD jika Penelitian Lapangan.	
	19 Juni 2021	Lanjutkan outline dan APD ke PA I	

Dosen Pembimbing II,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email : @metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama Fakultas/Jurusan : HESy
NPM : 1702090030 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	29/10/2021	Ace untuk ujian	

Dosen Pembimbing II,

Rivan Ervin Hidayat, M.Sy
NIP: 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email : @metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030


Fakultas/Jurusan : HESy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Halaman Judul Cantumkan Siapa Pembimbingnya- Latar Belakang masalah tunjukkan Problem Peneliti adanya Pertentangan antara teori dan Praktek- Pertanyaan Penelitian<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kesadaran masyarakat Lampung kec. Gedung Meneng kab. Tulang Bawang dalam memahami zakaat Perumahan2. Bagaimana peran Penyusun Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman hubung zakaat Perumahan singkong pada masyarakat di -11-- Tujuan dan Manfaat Penelitian disesuaikan.- Cantumkan Penelitian relevan yang berkaitan.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 1972210071999031002


Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Latar Belakang Belum diperbaiki sesuai saran saya pada Bimbingan sebelumnya.- Pertanyaan Penelitian Belum diperbaiki sesuai saran.- Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian serta Penelitian Relevan belum diperbaiki.- Penelitian Relevan Cari Yang berkaitan dengan Peran Perwujudan agama dalam Bidang Pemahaman Zohbat pada Mus Yarabakat.	
	3 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang, tambahkan 1 paragraf atau kalimat lagi Apa yang terjadi di Lampung- tambahkan satu paragraf pada hipotesis bahwa ketika kaum masyarakat bisa jadi belum atau pembalasan dari Perwujudan Agama.	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4 Agustus 2021	<p>BAB II Sub Judul C kata "Peranan" diganti "Peran"</p> <p>- Landasan teori sub judul C terlaw smarket, dirinci lsem lagi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Penyuluh Agama.2. Dasar Hukum Penyuluh Agama3. Tugas dan kewajiban Penyuluh Agama. <p>- Catatan Outline</p> <p>Bab IV pada sub B diganti di Pesisir sub C. Sub B diganti ditambahkan berjudul, berdasarkan masyarakat Lampung Basung bac. gaseung menany lab. Tulang Basung dalam Kemanaman Zakar Pertanian Singkong</p> <p>pada sub judul B ditambahkan sub-sub judul lagi</p> <p>Sub judul C dirinci lagi ditambahkan sub-sub judul.</p> <p>- Catatan APD</p> <p>Buat Pertanyaan - Pertanyaan Monte swalkan kebutuhan data.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag, SS., M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama
NPM : 1702090030

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6 Agustus 2021	BAB 1,2,3, APD, Outline Saya Acc silahkan lanjutkan ke Penentuan.	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag, SS., M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama Fakultas/Jurusan : HESy
NPM : 1702090030 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	5/11/2021	<p>Catatan BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</p> <p>B. Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung Ilir dalam Memahami Zakat Pertanian Singkong.</p> <p>1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat dan Kewajiban Zakat Pertanian</p> <p>Pada bagian ini belum ada certia bagaimana pemahaman bapak Iwan dan Pak Perhadi tentang Zakat dan Kewajiban zakat pertanian singkong.</p> <p>Penjelasan tentang hal itu ada di paragraf2 setelahnya.</p> <p>Karena itu, agar judulnya sesuai dengan isi paragraf, sebaiknya judul no. 1 ini jangan diberi judul Pemahaman Masyarakat Thd Zakat dan Kewajiban Zakat Pertanian. Sebaiknya judul ini dibuang saja atau diganti judulnya menjadi "Penghasilan Petani Singkong di Kampung Bakung Ilir".</p> <p>C. Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat.</p> <p>1. Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir.</p> <p>Sebutkan siapa saja yang menjadi penyuluh. Apa latar belakang pendidikannya. Sudah berapa lama bekerja sebagai penyuluh. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama menjadi penyuluh.</p> <p>Jawaban atas pertanyaan ini masukkan di paragraf ini.</p> <p>2. Tugas dan Kewajiban Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir.</p> <p>Tanyakan kepada penyuluh apakah pernah memberikan materi penyuluhan tentang zakat khususnya zakat pertanian singkong.</p> <p>Berpa kali penyuluhan tentang ini diberikan?</p> <p>Jawaban pertanyaan ini dimasukkan di paragraf ini.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Isa Ansori, M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email : @metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama Fakultas/Jurusan : HESy
NPM : 1702090030 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>3. Pemahaman Penyuluh Agama Desa BAKung Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Tanaman Pertanian Singkong. Pada paragram ini jangan mengutip tulisan2 orang, tapi malah tidak ada datanya. Pada bagian ini tanyakan langsung kepada penyuluh agama kampung Bakung, ambil datanya dari dia. Tanyakan langsung kepadanya bagaimana hukum mengeluarkan zakat pertanian singkong? Bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian singkong, berapa nisabnya, dsb. Jadi pemahaman penyuluh desamu terhadap kewajiban zakat singkong ini yang ditulis di paragraf ini.</p> <p>4. Usaha Penyuluh Agama Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kampung Bakung untuk Membayar Zakat Singkong. Pada paragraf ini kamu menyebut bahwa penyuluh agama belum pernah memberi penyuluhan di desamu, wah ini bagaimana ini, jadi skripsi ini gak nyambung dong.... yang diteliti peran penyuluh tapi penyuluh tidak pernah menyuluh... kalau begitu jelaskan saja tidak ada penyuluhan langsung sehingga masyarakat tidak tahu apa-apa, atau bagaimana ini? Demikian catan2 saya supaya diperbaiki segera.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Isa Ansori, M.H.I

NIP: 1972210071199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama

NPM. 1702090030



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email : @metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dicky Ari Utama Fakultas/Jurusan : HESy
NPM : 1702090030 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	8/11/2021	<p>C. Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berzakat.</p> <p>I. Penyuluh Agama di Kampung Bakung Ilir.</p> <p>CATATAN SAYA DAHULU BUNYINYA SEPERTI INI:</p> <p>Sebutkan siapa saja yang menjadi penyuluh. Apa latar belakang pendidikannya. Sudah berapa lama bekerja sebagai penyuluh. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama menjadi penyuluh.</p> <p>KAMU HANYA MENYEBUTKAN NAMA-NAMA, tanpa menyebut latar belakang pendidikan dan lama bekerja.</p> <p>Informasi tentang latar belakang pendidikan ini penting untuk mengetahui apakah penyuluh memiliki kompetensi sebagai penyuluh atau tidak, jadi harus dicari informasinya dan ditulis.</p> <p>Supaya ditulis dalam bentuk tabel yang memuat No.; Nama Penyuluh, Alamat, Pendidikan Terakhir, Lama bertugas, dan informasi yang dianggap penting lainnya.</p>	
3		Saya ACC silahkan mendaftar ujian munaqasyah	

Dosen Pembimbing II,

Isa Ansori, M.H.I
NIP: 197221007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dicky Ari Utama
NPM. 1702090030

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, Dicky Ari Utama nama panggilan Dicky. Peneliti Lahir pada Tanggal 29 Juli 1998 di Kota Bumi, dan merupakan anak Kedua dari pasangan Bapak Misdar Simar Basah dan Ibu Junaini.

Peneliti mengawali pendidikan formal di SD Negeri 01 Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri satu Atap 1 Gedung Meneng Tulang Bawang lulus pada tahun 2014, sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis tempuh di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017 dengan jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.